



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PETUGAS DAN  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG JASA KONSTRUKSI**

**NOMOR : PAS-39.HH.05.05 TH 2018**

**NOMOR : 669/PKS/DK/2018**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (27/07/2018) bertempat di Nusakambangan, yang bertandatangan di bawah ini:

**1. SRI PUGUH BUDI UTAMI**

selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

## **2. SYARIF BURHANUDDIN**

selaku Direktur Jenderal Bina Konstruksi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/TPA Tahun 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

**PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857) ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelenggarakan kerjasama berdasarkan Pasal 3 Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : ...M.PHH-07.PHH.05.05.Tahun.2018..... dan Nomor ...07/PKS/M/2018..... tentang Peningkatan Kapasitas bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang Jasa Konstruksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana.
2. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan.
5. Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang Kemerdekaan di LAPAS
7. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS
8. Petugas adalah Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansikonstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Tenaga Kerja terampil adalah tenaga kerja konstruksi dengan klasifikasi sebagai operator atau teknisi.
12. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia PARA PIHAK, didasarkan pada asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Melakukan upaya peningkatan kapasitas bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang Jasa Konstruksi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - b. Tersedianya tenaga kerja terampil bidang Jasa Konstruksi yang berasal dari warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - c. Terlaksananya peran serta masyarakat Jasa Konstruksi melalui Kementerian/Lembaga.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyebarluasan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang jasa konstruksi;
2. Bimbingan Teknis dan/atau pelatihan bidang Jasa Konstruksi kepada Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Fasilitasi peningkatan kompetensi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pendampingan kepada Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) Hak PIHAK I :**

- a. Mendapatkan NSPK bidang Jasa Konstruksi;
- b. Mendapatkan tenaga fasilitator/instruktur dari **PIHAK II** dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Petugas dan Warga Binaan Pemasarakatan di bidang Jasa Konstruksi;
- c. Mendapatkan surat keterangan telah mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi di bidang Jasa Konstruksi bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasarakatan.

**(2) Kewajiban PIHAK I :**

- a. Menyampaikan data target petugas dan warga binaan setiap tahun yang akan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kepada **PIHAK II** pada medio tahun sebelumnya;
- b. Melakukan seleksi Petugas dan Warga Binaan Pemasarakatan calon peserta bimbingan teknis dan/atau pelatihan bidang Jasa Konstruksi;
- c. Menyiapkan Petugas dan Warga Binaan Pemasarakatan yang akan mengikuti bimbingan teknis dan/atau pelatihan bidang Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang diberikan oleh **PIHAK II**;
- d. Menyediakan sarana pendukung pelatihan bidang Jasa Konstruksi yang dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan;
- e. Memberikan dukungan fasilitasi proses uji kompetensi kepada Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan;

**(3) Hak PIHAK II:**

- a. Mendapatkan data Petugas dan Warga Binaan yang akan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas bidang Jasa Konstruksi;
- b. Mendapatkan sarana pendukung pelatihan bidang Jasa Konstruksi yang dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan.
- c. Mendapatkan jaminan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan;

(4) Kewajiban **PIHAK II** :

- a. Menyebarluaskan NSPK bidang Jasa Konstruksi;
- b. Menyediakan tenaga fasilitator/instruktur dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan/atau pelatihan bidang Jasa Konstruksi kepada Petugas dan Warga Binaan Masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- c. Menyediakan tenaga fasilitator dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan konstruksi kepada Petugas dan Warga Binaan Masyarakat;
- d. Menyediakan dukungan sarana dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis dan/atau pelatihan bidang Jasa Konstruksi;
- e. Memberikan dukungan fasilitasi proses uji kompetensi kepada Warga Binaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menerbitkan surat keterangan telah mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi di bidang Jasa Konstruksi bagi Petugas dan Warga Binaan Masyarakat.

**Pasal 5**

**PELAKSANAAN**

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menyusun rencana kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan disusun Kerja Sama Operasional (KSO) yang ditandatangani oleh pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**

**Pasal 9**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK I** dengan **PIHAK II** mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.



## Pasal 10

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PIHAK I** dengan **PIHAK II** mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 11

### ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 12

### PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi pergantian Pimpinan, baik pada **PIHAK I** maupun **PIHAK II**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2(dua) eksemplar semuanya bermeterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,  
DIREKTUR JENDERAL  
PEMASYARAKATAN



*Sri Puguh Budi Utami*  
SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK II,  
DIREKTUR JENDERAL  
BINA KONSTRUKSI



*Syarif Burhanuddin*  
SYARIF BURHANUDDIN